

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Kebutuhan manusia seperti makanan, pakaian, dan perumahan harus dapat dipenuhi. “Semua kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan kegiatan bisnis.”¹ Dengan demikian kegiatan berbisnis merupakan keharusan dalam kehidupan keseharian.

Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk berbisnis, karena berbisnis dapat membentuk kemandirian dan mencapai kesejahteraan bagi keluarga sehingga tidak tergantung atau menjadi beban bagi orang lain. Allah berfirman dalam QS. Al-Naba:11, yaitu:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

“Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”

Ini merupakan petunjuk untuk melakukan kegiatan berdagang agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam kegiatan perdagangan, pemberian jaminan atau garansi purna pembelian terhadap produk harus dilakukan dengan benar. Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara-cara yang benar dalam ‘menjual’. Beliau pernah berkata:

¹ Buchari Alma. *Pengantar Bisnis*. (Bandung, Alfabeta, 2010). h. 22.

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْخَلْفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يَنْفَقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ

“Hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi bisnis, sebab dapat menghasilkan sesuatu penjualan yang cepat tapi menghapuskan berkah” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Jaminan terhadap produk yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen yang tidak sesuai janji merugikan orang lain dan perbuatan ini tidak dibenarkan menurut hukum bisnis syariah. Allah mengingatkan agar menjauhi perbuaran zalim dalam melakukan kegiatan bisnis. Firman Allah dalam surat Shaad: 24, yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". (Q.S. Shaad: 24).

Di jaman modern ini transaksi jual beli dapat dilakukan secara *online*. Untuk dapat meningkatkan pelayanan dan permintaan kepada konsumen pada segmen-segmen tertentu, banyak produsen melakukan transaksi jual beli

online. Penyampaian informasi produk, transaksi jual beli, dan jaminan dilakukan dalam rangkaian *online* disebut *e-commerce*. Di Indonesia, fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com/> sebagai toko buku *online* pertama. Meskipun belum terlalu populer, pada tahun 1996 mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*.

Tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia terabaikan karena krisis ekonomi. Namun di tahun 1999 sampai saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meskipun terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi. Indonesia memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan untuk pengembangan *e-commerce*. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-commerce* ini seperti keterbatasan infrastruktur, peraturan dan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan sumber daya manusia bisa diupayakan melalui pengembangan pranata *e-commerce* itu.²

e-Marketing merupakan “sisi pemasaran dari *e-Commerce* yang terdiri dari kerja perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, dan menjual barang dan jasa melalui internet.”³ Jadi pemberian jaminan dalam transaksi *online* berarti memberikan jaminan terhadap produk yang dilakukan menggunakan internet.

² Azhar Muttakin. *Transaksi e-commerce dalam Tinjauan Islam*. (Malang: Lemabaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang, 2009). Hal. 7.

³ Kotler, P., & Armstrong, G. *Marketing an Introduction* (Upper Saddle River Pearson, 2005). hal 1.

Transaksi jual beli secara *online* berpotensi menimbulkan masalah. Jaminan yang diberikan pada saat promosi dan transaksi jual beli secara *online* dapat mengakibatkan keraguan bagi konsumen. Produksi yang diberikan mungkin tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Ketidaksesuaian ini menyebabkan konsumen kecewa dengan barang atau jasa yang diberikan. Bahkan produk yang dipesan tidak pernah datang kepada pembeli. Hal ini sangat merugikan pembeli.

Direktor Reserse Kriminal Khusus Polda DIY Kombes Pol. Antonius Pujianto menyatakan laporan kasus penipuan jual beli *online* dalam sehari bisa masuk antara tiga hingga lima kasus. Setiap laporan selalu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Dalam sebulan, sekitar seratus lebih laporan soal penipuan *online*. Penipuan ini tergolong tinggi. Penyelidikan pun diupayakan semaksimal mungkin.⁴

Pada tahun 2011 Tim *Cyber* Bareskrim Mabes Polri menangkap Christianto alias Craig, seorang anggota komplotan penipuan jual beli kertas *online*, di Medan. Menurut Kanit *Cyber Crime* Bareskrim Polri Kombes Pol Sulisty, anggotanya memang terus memburu komplotan penipu tersebut sejak mendapat laporan dari korban seorang warga Qatar, Alqawani, pada 2010. Sementara, dua pelaku utama yang menjadi otak kejahatan dunia maya ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan kepolisian. Keduanya adalah Muhammad Redha dan Tunggalika Nusandra alias Dodi. Alqawani, seorang warga Qatar tertarik membeli kertas di toko online milik

⁴ <http://www.harianjogja.com/baca/2016/03/26/penipuan-online-setiap-hari-selalu-ada-korban-jual-beli-online-704369>

Craig dan Dodi pada Maret 2010. Setelah memesan, Craig sempat mengirim sampel kertas sebanyak satu rim ke Qatar. Alqawani yang puas kemudian memesan lebih banyak. Ia kemudian mentransfer Rp 200 juta ke nomor rekening toko tersebut. Setelah itu, Craig menghilang bersama uang Alqawani tanpa bisa dihubungi kembali. Polri telah membidik sindikat toko palsu ini sejak akhir 2010 setelah korban melaporkan toko tersebut ke KBRI di Qatar. (www.tribunews.com, Jakarta).⁵

Seorang warga negara Indonesia diduga terlibat kasus penipuan terhadap seorang warga negara Amerika Serikat melalui penjualan online. Kasus ini terungkap setelah Markas Besar Kepolisian mendapat laporan dari Biro Penyelidik Amerika Serikat. "FBI menginformasikan tentang adanya penipuan terhadap seorang warga negara Amerika yang berinisial JJ, yang diduga dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia,"kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Kamis 11 Oktober 2012. Mabes Polri telah menetapkan satu tersangka berinisial MWR. Dia memanfaatkan website www.audiogone.com yang memuat iklan penjualan barang. Kemudian MWR menghubungi JJ melalui email untuk membeli barang yang ditawarkan dalam website itu.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transaksi jual beli online. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dana menggunakan kartu kredit di salah satu bank Amerika. Setelah MWR mengirimkan barang bukti pembayaran melalui kartu kredit, maka barang yang dipesan MWR

⁵http://www.kompasiana.com/aanjasmara/kasus-jual-beli-online_56742883109773510bef53e7

dikirimkan oleh JJ ke Indonesia. Kemudian, pada saat JJ melakukan klaim pembayaran di Citibank Amerika, tapi pihak bank tidak dapat mencairkan pembayaran karena nomor kartu kredit yang digunakan tersangka bukan milik MWR atau Haryo Brahmastyo. Korban JJ merasa tertipu, dan dirugikan oleh tersangka MWR.

Hasil penyelidikan MWR menggunakan identitas palsu yaitu menggunakan KTP dan NPWP orang lain. Sementara barang bukti yang disita adalah laptop, PC, lima handphone, KTP, NPWP, beberapa kartu kredit, paspor, alat scanner, dan rekening salah satu bank atas nama MWRSD. Atas perbuatannya, tersangka dikenai Pasal 378 atau Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 Undang-Undang nomor 11 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Selain itu, polri juga menerapkan Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Selain itu, juga dikenakan pasal pemalsuan yaitu Pasal 378 dan beberapa pasal tambahan Pasal 4 ayat 5, dan pasal 5 UU nomor 8 tahun 2010.⁶

Jual-beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam. Transaksi jual beli online pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli juga. Namun dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi.

⁶ Ibid, http://www.kompasiana.com/aanjasmara/kasus-jual-beli-online_56742883109773510bef53e7

E-commerce suatu bentuk perdagangan modern merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli biasa. Daya jangkau jual beli tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual beli biasa akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks *e-commerce*. Oleh karena itu perlu analisis tinjauan hukum bisnis syariah terhadap jaminan dalam transaksi online.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang tinjauan hukum bisnis syariah terhadap jaminan dalam transaksi jual beli *online*. Penelitian ini akan menganalisis pemberian jaminan atau garansi dalam transaksi *online* menurut pandangan hukum ekonomi syariah. Analisis dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang terkait dalam pemberian jaminan atau garansi dalam transaksi jual beli *online*. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Bisnis Syariah terhadap Jaminan dalam Transaksi Jual Beli *Online*.”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dikemukakan fokus penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan hukum bisnis syariah terhadap jaminan dalam transaksi jual beli *online*?
2. Bagaimana pelaksanaan jaminan dalam transaksi jual beli secara *online* menurut pandangan hukum bisnis syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Menganalisis jaminan dalam transaksi *online* menurut pandangan hukum bisnis syariah.
2. Menganalisis pelaksanaan jaminan dalam transaksi *online* menurut pandangan hukum bisnis syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan kepada pembaca baik secara teorik maupun praktis.

1. Kegunaan secara Teorik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan khasanah literatur yang berkenaan dengan jaminan dalam transaksi *online* ditinjau dari hukum bisnis syariah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi penetapan hukum terhadap jaminan dalam transaksi *online* menurut perspektif hukum bisnis syariah.
2. Kegunaan secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha tentang pemberian jaminan dalam transaksi *online*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat solusi bagi pelaku usaha menghadapi permasalahan berkaitan dengan pemberian jaminan dalam transaksi *online*.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada konsumen tentang pemberian jaminan dalam transaksi *online*

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman variabel penelitian ini dan memudahkan penyusunan instrumen, analisis data, dan pembahasan dikemukakan definisi operasional.

1. Jaminan

“Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jaminan terhadap produk yang diberikan pihak penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu.”⁷ Jaminan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi *khiyaar* dan garansi. Pembahasan berisi tinjauan hukum bisnis syariah terhadap jaminan yang meliputi *khiyaar* dan garansi. *Khiyaar* yang di dalam pembahasan penelitian ini adalah *khiyaar* aib dan *khiyaar* syarat. Karena *khiyaar* yang dapat dilakukan dalam transaksi jual beli *online* adalah *khiyaar* aib dan *khiyaar* syarat.

2. Transaksi *Online*

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to*

⁷ Wahyu Adi dan Hastuti. *Kamus Terbaru Ekonomi Bisnis*. (Surabaya, Realife Publisher, 2011). h. 281

consumer ecommerce (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).⁸

Pada transaksi jual beli melalui internet, pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.⁹

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Akad dilakukan secara tertulis. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap. Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang.

⁸ Azhar Muttaqin.. \ *Transaksi e-commerce dalam Tinjauan Hukumi Islam*. (Malang: LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH, 2009). h.2

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Hukum Bisnis Syariah

“Syariah adalah hukum Islam yang disucikan sebagai ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam Al Quran dan Sunnah.¹⁰”

Dengan demikian hukum ekonomi maupun bisnis syariah adalah hukum ekonomi maupun bisnis yang didasarkan atas hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad SAW Al Quran.

F. Penelitian Terdahulu

1. Hafizah (2012)

Penelitian ini membahas kembali *khiyaar* (hak memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi diantara pihak yang berakad), yang sudah mulai ditinggalkan dalam dunia bisnis. Penelitian ini mengkaji ragam khiyar dan filsafat etika. Persoalan ini penting kembali dibahas karena sebuah transaksi harus memenuhi prinsip *'an tarâdhin*, suka sama suka dan kerelaan, maka jalan yang diberikan syariat adalah dengan pemberian hak *khiyaar* bagi pihak yang bertransaksi. *Khiyaar* ini sifatnya melekat dalam setiap transaksi artinya dalam setiap akad. Namun dalam perkembangan dunia perdagangan saat ini yang semakin kompleks, hak *khiyaar* sudah mulai tidak didunakan lagi. Karenanya perlu pemikiran serius agar hak tersebut tetap ada, agar nilai keadilan dalam sebuah transaksi dapat terwujud.¹¹

Hafizah, Yulia. *Khiyar sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami*. (Banjarmasin, Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2012)

¹⁰ Nurul Ichsan Hasan. *Perbankan Syariah*. (Ciputat, Referensi, 2014). h. 40.

¹¹ Hafizah, Yulia. *Khiyar sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami*. (Banjarmasin, Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2012)

2. Yogiarta dan Griadhi (2002)

Yogiarta dan Griadhi (2002) meneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual - beli telepon seluler tanpa garansi di pasar gelap (*Black Market*) ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Terhadap permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual – beli telepon seluler tanpa garansi di pasar gelap? dan bagaimana sanksi terhadap penjualan telepon seluler tanpa garansi di pasar gelap? Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian berkaitan dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan atau Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika. Perdagangan yang melanggar hukum dan dilakukan di luar jalur resmi, dapat disebut sebagai suatu pasar gelap.¹²

3. Danel Alfredo S. (2015)

Danel Alfredo S. (2015) meneliti perjanjian jual beli melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari aspek hukum perdata. Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan

¹² Gde Manik Yogiarta dan I Ketut Wirta Griadhi. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual - Beli Telepon Seluler tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)* (Bali, Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2001). h. 1.

memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian di mana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui internet juga harus memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 BW yang dapat dibuktikan dan juga tidak boleh

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, ganti rugi biasa, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Apabila dalam perjanjian jual beli online tahap yang dapat diambil antara lain : melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE.¹³

Penelitian Gede Ray Ardian Machini Yasa (2014) menganalisis jaminan terhadap kreditor yang cidera janji terhadap pembayaran cicilian

¹³ Daniel Alfredo Sitorus. *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata* (Yogyakarta, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2015). h. 16.

atau pembeli lalai (wanprestasi) dalam membayar angsuran, maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual dan dijual dengan harga pasaran. Yogiarta dan Griadhi (2002) meneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual - beli telepon seluler tanpa garansi di pasar gelap (*Black Market*) ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini melihat jaminan dari sudut hukum positif saja. Penelitian yang akan diteliti menganalisis jaminan dari sudut hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Jaminan yang diteliti adalah jaminan dalam transaksi *online*. penelitian terdahulu menganalisis jaminan yang dilakukan dalam transaksi biasa tanpa menggunakan media internet.

4. Runto Hedianan dan Ahmad Dasuki Aly

E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global, maka transaksi jual beli akan kurang tepat dengan konteks jual beli Islam atau Situs toko bagus.com. Toko bagus adalah sebuah etalase jual beli, karena bukan ahanya pemilik iklan yang dapat menemukan iklan yang dipublikasikan, tetapi juga orang-orang yang mencari produk dan jasa melalui *search engine* seperti *google* juga akan menemukan iklan tersebut. Toko bagus memiliki slogan “Gratis Mudah dan Cepat” Masalah yang ada dalam penelitian ini secara umum adalah terkait obyek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada

dalam iklan, hal ini tidak sesuai dengan penjelasan dalam surat An-nisa yang mana dalam jual beli harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam transaksi dalam jual beli online atau e-commerce dalam OLX.co.id (toko bagus.com). Untuk mengetahui prinsip jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam. Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting, di mana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*library research*) yang didasarkan pada data tertulis berbentuk kitab, buku, fatwa, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan jaminan dalam transaksi *online*. Penelitian ini disebut penelitian perskriptif. Metode penelitian perskriptif merupakan penelitian yang memberikan saran-saran dan solusi terhadap masalah tertentu.

¹⁴ Runto Hadiana dan Ahmad Dasuki Aly. *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*. (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon). h. 1

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif karena metode yang digunakan adalah metode preskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dengan jelas mengenai jaminan dalam transaksi *online* menurut pandangan hukum bisnis syariah. Jaminan melalui *khiyaar* dan garansi dijelaskan dasar hukum pelaksanaannya dan tata cara pelaksanaannya dalam transaksi jual beli online. Hasil penelitian ini menjadi saran dan solusi terhadap permasalahan jaminan dalam transaksi online menurut syariat Islam.

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian ini adalah data kualitatif berupa pemberian jaminan dalam transaksi *online*.

- a. Bahan Hukum Primer berupa Al Quran dan hadist, serta kitab-kitab fiqh mengenai jaminan dalam transaksi *online*.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan yang membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan dalam transaksi *online*.
- c. Bahan Tersier berupa kamus-kamus hukum Islam yang berkaitan dengan jaminan dalam transaksi *online*.

H. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN meliputi latar belakang masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II JAMINAN DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM BISNIS SYARIAH meliputi Hukum Bisnis Syariah, Jual Beli, Jual Beli *Salam*, Jual Beli *Istisna*, Jaminan.

BAB III DESKRIPSI JUAL BELI *ONLINE* berisi Pengertian Jual Beli *Online*, Unsur Jual Beli Online atau e-Commerce, Dasar Hukum Jual Beli *Online*, Akad dalam Transaksi Jual Beli *Online*, Kasus-Kasus Jual Beli *Online*.

BAB IV TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH TERADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE meliputi berisi Hukum Bisnis Syariah dalam Jual Beli *Online*, Pelaksanaan Jaminan Dalam Jual Beli *Online* Menurut Hukum Bisnis Syariah. BAB V PENUTUP meliputi simpulan dan saran-saran.